



Nomor: 50/ Pid. Sus/ 2013/ PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Nama	: LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN;
Tempat lahir	: Bagansiapi-api; -----
Umur/Tanggal lahir	: 38 tahun/ 01 Januari 1974; -----
Jenis kelamin	: -----
Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Jalan Pepaya RT. 06 RW. 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko I -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: -----

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP. Han/90/XI/2012/Reskrim, tertanggal 07 Nopember 2012, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012; -----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: SPP-130/N.4.19/Epp.2/TPUL/11/2012, tertanggal



Nopember 2012, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013; -----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pen.Pid/2013/PN.RHL, tertanggal 06 Januari 2012, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013; -----

- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: PRINT-167/N.4.19/Ep.1/01/2013, tertanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013; -----

- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 56/Pen.Pid/2013/PN.RHL, tertanggal 11 Februari 2013, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013; -----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 056/Pen.Pid/2013/PN RHL, tertanggal 04 Maret 2013, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan; -----

---- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

---- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

---- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

---- Setelah mendengar dan membaca pula : -----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api;

2 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa LANI ZUBIARDI Als EBOL Bin LANIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANI ZUBIARDI Als EBOL Bin LANIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----

3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan jenis shabu-shabu; -
- 5 (lima) buah plastik bening; -----
- 2 (dua) buah bekas potongan plastik; -----
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang ujungnya ada kertas rokok samsu magnum; -----
- 1 (satu) buah sendok dari kertas rokok samsu magnum; -----
- 2 (dua) buah mancis; -----
- 1 (satu) buah isolasi warna putih; -----
- 1 (satu) buah lakban warna putih; -----
- 1 (satu) buah pisau kate warna putih; -----
- 1 (satu) buah gunting warna biru; -----
- 1 (satu) tas dompet warna coklat; -----
- 1 (satu) buah handpress warna biru; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

3 Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu



mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri; -----

4 Replik lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu: -----

----- Bahwa ia terdakwa LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pepaya RT. 06 RW. 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi EDWIN M. HADYWINATA Als EDWIN dan saksi AZWAR Als WAR (keduanya anggota Polsek Bangko) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, berbekal informasi tersebut kedua saksi kemudian melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 setelah kedua saksi melakukan pengintaian selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya, kemudian berdasarkan barang bukti tersebut anggota Polsek Bangko mencari keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditemukan lalu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira jam 21.00 WIB, anggota Polsek Bangko berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5958/NNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Cabang Forensik Medan, AKBP Drs. TARSIM TARIGAN, M.Si pada tanggal 08 Nopember 2012 telah melakukan analisis terhadap barang bukti yang



diberikan oleh Polsek Bangko berdasarkan surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories No.Pol.:R/52/XI/2012/Reskrim tanggal 03 Nopember 2012 atas nama tersangka LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram barang bukti tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5959/NNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Cabang Forensik Medan, AKBP Drs. TARSIM TARIGAN, M.Si pada tanggal 08 Nopember 2012 telah melakukan analisis terhadap barang bukti yang diberikan oleh Polsek Bangko berdasarkan surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories No.Pol.:R/52/XI/2012/Reskrim tanggal 03 Nopember 2012 atas nama tersangka LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

-----A. 1 (satu) botol plastik berisi \pm 25 ml
Urine; -----

B. 1 (satu) tabung berisi \pm 2 ml Darah;

Barang bukti A dan B tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau -----

Kedua -----



----- Bahwa ia terdakwa LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pepaya RT. 06 RW. 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi EDWIN M. HADYWINATA Als EDWIN dan saksi AZWAR Als WAR (keduanya anggota Polsek Bangko) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, berbekal informasi tersebut kedua saksi kemudian melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 setelah kedua saksi melakukan pengintaian selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya, kemudian berdasarkan barang bukti tersebut anggota Polsek Bangko mencari keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditemukan lalu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira jam 21.00 WIB, anggota Polsek Bangko berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5958/NNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Cabang Forensik Medan, AKBP Drs. TARSIM TARIGAN, M.Si pada tanggal 08 Nopember 2012 telah melakukan analisis terhadap barang bukti yang diberikan oleh Polsek Bangko berdasarkan surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories No.Pol.:R/52/XI/2012/Reskrim tanggal 03 Nopember 2012 atas nama tersangka LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram barang bukti tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I



UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5959/NNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Cabang Forensik Medan, AKBP Drs. TARSIM TARIGAN, M.Si pada tanggal 08 Nopember 2012 telah melakukan analisis terhadap barang bukti yang diberikan oleh Polsek Bangko berdasarkan surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories No.Pol.:R/52/XI/2012/Reskrim tanggal 03 Nopember 2012 atas nama tersangka LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

-----A. 1 (satu) botol plastik berisi \pm 25 ml
Urine; -----

B. 1 (satu) tabung berisi \pm 2 ml Darah;

Barang bukti A dan B tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi EDWIN M. HADYWINATA Als EDWIN:

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian Polsek Bangko, aparat RT, dan peggulu setempat, telah melakukan penggeledahan rumah terdakwa; -----
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jeni shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik bening, 2 (dua) buah bekas potongan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang di ujung ada kertas rokok samsu magnum, 1 (satu) buah sendok kertas dari samsu magnum, 2 (dua) buah manis, 1 (satu) buah isolasi warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah handpress warna biru; -----
 - Bahwa pada saat penggeledahan, rumah terdakwa dalam keadaan kosong, terdakwa juga tidak ada, barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa, tepatnya di kamar lantai atas rumah; -----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira jam 21.30 WIB, di Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir sering ada penyalahgunaan narkotika; -----
 - Bahwa kami terus melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam 21.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. SGB Ujung, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir; -----
 - Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
 - Bahwa dalam memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----



- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian Polsek Bangko, aparat RT, dan peggulu setempat, telah melakukan pengeledahan rumah terdakwa; -----
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jeni shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik bening, 2 (dua) buah bekas potongan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang di ujung ada kertas rokok samsu magnum, 1 (satu) buah sendok kertas dari samsu magnum, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah isolasi warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah handpress warna biru; -----
- Bahwa pada saat pengeledahan, rumah terdakwa dalam keadaan kosong, terdakwa juga tidak ada, barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa, tepatnya di kamar lantai atas rumah; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira jam 21.30 WIB, di Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir sering ada penyalahgunaan narkotika; -----
- Bahwa kami terus melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam 21.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. SGB Ujung, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----



- Bahwa dalam memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam 21.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. SGB Ujung, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bangko; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jeni shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik bening, 2 (dua) buah bekas potongan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang di ujung ada kertas rokok samsu magnum, 1 (satu) buah sendok kertas dari samsu magnum, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah isolasi warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah handpress warna biru; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. IJAL (DPO), di mana terdakwa tidak mengetahui alamatnya, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pakai di rumah, di lantai atas rumah terdakwa untuk dipakai sendiri, dan pada saat penggeledahan ditemukan sisa bungkus paket shabu yang terdakwa letakkan di dalam dompet; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-



- Bahwa cara menggunakan narkoba jenisabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi;

- Bahwa setelah memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa urine dan darah Terdakwa ada diambil untuk dilakukan uji laboratorium, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu;

- Bahwa dalam memakai atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa :-----

- 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan jenis shabu-shabu;

- 5 (lima) buah plastik bening; -----
- 2 (dua) buah bekas potongan plastik; -----
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang ujungnya ada kertas rokok samsu magnum; -----
- 1 (satu) buah sendok dari kertas rokok samsu magnum; -----
- 2 (dua) buah mancis; -----
- 1 (satu) buah isolasi warna putih; -----
- 1 (satu) buah lakban warna putih; -----



- 1 (satu) buah pisau kater warna putih; -----
- 1 (satu) buah gunting warna biru; -----
- 1 (satu) tas dompet warna coklat; -----
- 1 (satu) buah handpress warna biru; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:5958/NNF/2012, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan SUPRIYANI, S. Si., Penata Muda TK I NIP 198010232008012001, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama LANI ZUBIARDI ALS EBOL ALS IBUK BIN LANIMAN, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol empat) gram, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:5959/NNF/2012, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan SUPRIYANI, S. Si., Penata Muda TK I NIP 198010232008012001, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama LANI ZUBIARDI ALS EBOL ALS IBUK BIN LANIMAN, berupa urine, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum selengkapnya dalam Putusan ini ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam 21.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. SGB Ujung, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bangko; -----
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena hasil pengeledahan di rumah terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko, RT, dan penghulu setempat, pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jeni shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik bening, 2 (dua) buah bekas potongan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang di ujung ada kertas rokok samsu magnum, 1 (satu) buah sendok kertas dari samsu magnum, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah isolasi warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah handpress warna biru; -----
- Bahwa benar, pada saat pengeledahan rumah terdakwa yang berada di Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir kosong, dan barang bukti ditemukan di lantai atas rumah terdakwa; -----
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. IJAL (DPO), di mana terdakwa tidak mengetahui alamatnya, dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pakai di rumah, di lantai atas rumah terdakwa untuk dipakai sendiri, dan pada saat pengeledahan ditemukan sisa bungkus paket shabu yang terdakwa letakkan di dalam dompet; -----



- Bahwa benar, Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar, cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi;

- Bahwa benar, setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar urine Terdakwa ada diambil untuk dilakukan uji laboratorium, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar, dalam memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada Dakwaan atas diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :-----



- Melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang tepat dipersalahkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah setelah dikaitkan dengan fakta-fakta serta barang bukti yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Unsur “Setiap orang”;

- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

ad.1 Unsur “Setiap orang”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN** sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **TERDAKWA LANI ZUBIARDI Alias EBOL Bin LANIMAN** dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi; -----

ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----



----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam 21.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. SGB Ujung, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Bangko, dikarenakan hasil pengeledahan di rumah terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko, RT, dan penghulu setempat, pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Pepaya RT 06 RW 03 Kep. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jeni shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik bening, 2 (dua) buah bekas potongan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang di ujung ada kertas rokok samsu magnum, 1 (satu) buah sendok kertas dari samsu



magnum, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah isolasi warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah handpress warna biru, yang mana fakta tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan sudah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Medan, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol empat) gram tersebut memang mengandung bahan methamphetamine dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. IJAL (DPO), di mana terdakwa tidak mengetahui alamatnya, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pakai di rumah, di lantai atas rumah terdakwa untuk dipakai sendiri, dan pada saat penggeledahan ditemukan sisa bungkus paket shabu yang terdakwa letakkan di dalam dompet; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi, dan setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:5959/NNF/2012, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan SUPRIYANI, S. Si., Penata Muda TK I NIP 198010232008012001, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama LANI ZUBIARDI ALS EBOL ALS IBUK BIN LANIMAN, berupa urine, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya serta para saksi, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang



diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga jelaslah unsur kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam amar Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa ;-----



Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa adalah kepala keluarga, yang memiliki tanggungan anak dan isteri, dan kehadiran terdakwa sangat diperlukan di tengah-tengah keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan, pembelaan dari Terdakwa, dan juga Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **LANI ZUBIARDI Als EBOL Bin LANIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak



pidana "peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;-----

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **LANI ZUBIARDI Als EBOL Bin LANIMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan jenis shabu-shabu;
-
- 5 (lima) buah plastik bening; -----
- 2 (dua) buah bekas potongan plastik; -----
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang ujungnya ada kertas rokok samsu magnum; -----
- 1 (satu) buah sendok dari kertas rokok samsu magnum; -----
- 2 (dua) buah mancis; -----
- 1 (satu) buah isolasi warna putih; -----
- 1 (satu) buah lakban warna putih; -----
- 1 (satu) buah pisau katek warna putih; -----
- 1 (satu) buah gunting warna biru; -----
- 1 (satu) tas dompet warna coklat; -----
- 1 (satu) buah handpress warna biru; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----**

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu



Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini **SELASA** tanggal **16 April 2013** oleh **WURYANTA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **WIPSAL, SmHk.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dihadiri pula oleh I WAYAN RIANA, SH, MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua Majelis,
<u>P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.</u>		<u>WURYANTA, SH., MH.</u>
<u>MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.</u>		
Panitera Pengganti,		
<u>WIPSAL, SmHk.</u>		